

# Membangun Keluarga Harmonis Melalui Sosialisasi Hukum Keluarga Di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten

Gina Rofahiyah, Ilham Setiawan, Muhamad Padil

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2,3</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Gono Gini; Family Law; domestic violence;</p> <p><b>Article History</b> Received: 20 Juni 2023; Reviewed: 11 Agustus 2023; Accapted: 2 Oktober 2023; Published: 15 Oktober 2023;</p>	<p><i>Family law socialization in Dam Village, Lebak Regency, Banten is a very important step in strengthening the foundation of a harmonious and prosperous family. This activity is carried out in an effort to realize the importance of understanding family law in maintaining the continuity of the family and society as a whole. The methods used, such as counseling, seminars, legal assistance, campaigning, and cadre formation, demonstrate a holistic approach in disseminating information and providing understanding to rural communities. By involving competent resource persons and adapting methods according to local needs, these activities can be more effective in achieving socialization goals. The results and discussions presented showed the positive impact of the socialization activities. The community claims to gain a new understanding of rights and obligations in the family and how to overcome problems that may arise. The good response from the participants shows that this activity is relevant and beneficial to them. This article emphasizes the importance of family law socialization activities as a concrete step in building a harmonious and prosperous family. The positive resonance of the community is also an impetus to continue and expand similar activities to other areas.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Harta Gono Gini; Hukum Keluarga; KDRT;</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat fondasi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum keluarga dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Metode-metode yang digunakan, seperti penyuluhan, seminar, pendampingan hukum, kampanye, dan pembentukan kader, menunjukkan pendekatan yang holistik dalam menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Dengan melibatkan narasumber yang kompeten dan mengadaptasi metode sesuai kebutuhan lokal, kegiatan tersebut dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan sosialisasi. Hasil dan pembahasan yang disampaikan menunjukkan dampak positif dari kegiatan sosialisasi tersebut. Masyarakat mengaku mendapatkan pemahaman baru tentang hak dan kewajiban dalam keluarga serta cara mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Respon yang baik dari peserta</p>

menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi mereka. Artikel ini menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi hukum keluarga sebagai langkah konkret dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Resonansi yang positif dari masyarakat juga menjadi dorongan untuk melanjutkan dan memperluas kegiatan serupa ke wilayah-wilayah lain.

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai individu. Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga menjadi faktor krusial dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.<sup>1</sup> Untuk menjaga keharmonisan tersebut, diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur hubungan dalam lingkungan

Hukum keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup> Dalam pengaturannya, hukum keluarga mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, serta harta benda dalam keluarga.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, penerapan hukum keluarga di masyarakat masih mengalami tantangan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum keluarga dalam menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>3</sup>

Kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam kehidupan keluarga, seperti perceraian, perselisihan harta gono-gini, dan ketidakpastian hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak.<sup>4</sup> Permasalahan-permasalahan ini dapat menciptakan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi hukum keluarga di desa-desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa tentang hukum keluarga, serta memberikan edukasi mengenai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi hukum keluarga di desa dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, seminar, atau diskusi terbuka dengan melibatkan

---

<sup>1</sup> Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Mulyadi, L. (2008). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Mandar Maju.

<sup>4</sup> Mulyadi, L. (2008). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Mandar Maju.

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat pemerintah desa.<sup>6</sup> Metode-metode ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa dan memudahkan penyebaran informasi secara efektif.

Salah satu aspek penting yang perlu disosialisasikan adalah prosedur dan syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.<sup>7</sup> Selain itu, sosialisasi juga perlu menyentuh aspek hak dan kewajiban suami-istri, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan harta benda dalam keluarga, sosialisasi juga perlu menyentuh aspek pembagian harta gono-gini dan hak waris. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan dan sengketa harta di kemudian hari. Dengan adanya sosialisasi hukum keluarga di desa, diharapkan masyarakat desa dapat menerapkan hukum keluarga secara benar dan menghindari permasalahan hukum dalam lingkungan keluarga. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang merupakan landasan bagi terbentuknya masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan.<sup>9</sup>

## **METODE**

Berikut adalah metode pengabdian yang dapat dilakukan untuk sosialisasi hukum keluarga di desa:

1. Penyuluhan
  - a. Mengadakan penyuluhan tentang hukum keluarga kepada masyarakat desa
  - b. Melibatkan narasumber dari pihak yang berkompeten, seperti dosen/pakar hukum keluarga, pejabat dari instansi terkait (Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dll.)
  - c. Menyediakan bahan-bahan penyuluhan seperti modul, buku saku, atau leaflet yang membahas materi hukum keluarga secara ringkas dan mudah dipahami
  - d. Membuka sesi tanya jawab untuk membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait hukum keluarga
2. Seminar/Workshop
  - a. Mengadakan seminar atau workshop tentang hukum keluarga di desa
  - b. Mengundang peserta dari unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, kepala desa, dan masyarakat umum

---

<sup>6</sup> Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, dikutip dalam Hartanto, J. "Peran Sosialisasi Hukum dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2017): 112-124.

<sup>9</sup> Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.

- c. Menyajikan materi tentang aspek-aspek hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, harta gono-gini, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak dan kewajiban orang tua-anak
  - d. Melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi hukum, atau pejabat instansi terkait
3. Pendampingan Hukum
    - a. Membentuk tim pendampingan hukum yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan paralegal
    - b. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum keluarga bagi masyarakat desa
    - c. Membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen hukum keluarga seperti akta perkawinan, akta kelahiran, dan surat keterangan waris
  4. Kampanye Hukum Keluarga
    - a. Membuat kampanye melalui media seperti poster, pamflet, atau media sosial untuk mensosialisasikan hukum keluarga
    - b. Memasang poster atau spanduk di tempat-tempat strategis di desa
    - c. Menyebarkan pamflet atau buku saku tentang hukum keluarga kepada masyarakat
    - d. Membuat konten edukasi hukum keluarga di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube
  5. Pembentukan Kader Hukum Keluarga
    - a. Melakukan pelatihan kepada beberapa warga desa untuk menjadi kader hukum keluarga
    - b. Kader hukum keluarga bertugas untuk membantu mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang hukum keluarga kepada masyarakat desa
    - c. Kader hukum keluarga juga dapat membantu mengidentifikasi permasalahan hukum keluarga di desa dan memberikan saran atau pendampingan awal
  6. Kerja Sama dengan Instansi Terkait
    - a. Menjalani kerja sama dengan instansi terkait seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Kantor Urusan Agama
    - b. Mengadakan kegiatan bersama seperti penyuluhan, seminar, atau layanan hukum keliling di desa
    - c. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya dari instansi terkait untuk mendukung kegiatan sosialisasi hukum keluarga di desa

Metode-metode di atas dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa setempat. Kombinasi dari beberapa metode juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum keluarga di desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pondasi utama bagi terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan sejahtera. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan

tersebut, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan hak waris.<sup>10</sup> Oleh karena itu, upaya untuk membangun keluarga yang harmonis menjadi sangat penting, salah satunya melalui sosialisasi hukum keluarga.

Sosialisasi hukum keluarga merupakan kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan dalam lingkup keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang dapat timbul di dalamnya.<sup>11</sup>

Salah satu daerah yang menjadi sasaran sosialisasi hukum keluarga adalah Desa Bendungan Kabupaten Lebak, sebuah desa yang terletak di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah.<sup>12</sup> Kondisi ini menjadikan masyarakat desa rentan menghadapi permasalahan keluarga akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat. Kegiatan ini melibatkan para ahli hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).<sup>13</sup>

Dalam sosialisasi tersebut, para narasumber memaparkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan dalam keluarga, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>14</sup> Selain itu, juga dibahas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, hak waris, dan permasalahan lain yang sering terjadi dalam lingkup keluarga.

Salah satu topik penting yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah pencegahan perceraian. Para narasumber menjelaskan bahwa perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, dan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar.<sup>15</sup> Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2020" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Hukum dalam Pembangunan Nasional, dikutip dalam Ramulyo, M. I. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>12</sup> Data dari Kantor Kepala Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten

<sup>13</sup> Berita dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lebak.

<sup>14</sup> Nurhayati, S. "Efektivitas Sosialisasi Hukum Keluarga di Daerah Pedesaan," *Jurnal Studi Sosial dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 25-36.

<sup>15</sup> Sitepu, A. "Peran Serta Masyarakat dalam Sosialisasi Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 87-96.

terbuka dan saling pengertian antaranggota keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian.

Selain itu, sosialisasi ini juga membahas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Para narasumber memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>16</sup> Mereka juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh korban KDRT, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang dan meminta perlindungan hukum.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, kegiatan sosialisasi ini juga dilengkapi dengan metode interaktif, seperti diskusi dan tanya jawab. Masyarakat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau menceritakan permasalahan yang dihadapi dalam keluarga mereka.<sup>17</sup> Dengan demikian, para narasumber dapat memberikan saran dan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Respon masyarakat Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten terhadap kegiatan sosialisasi hukum keluarga ini sangat positif. Mereka mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.<sup>18</sup> Selain itu, mereka juga merasa lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan keluarga yang mungkin timbul di kemudian hari.

Salah seorang peserta, Ibu Siti (38 tahun), mengatakan bahwa sebelumnya ia sering mengalami perselisihan dengan suaminya karena kurangnya komunikasi dan saling pengertian.<sup>19</sup> Namun, setelah mengikuti sosialisasi ini, ia menyadari pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Sementara itu, Bapak Rahmat (45 tahun), yang merupakan seorang petani, mengaku bahwa dirinya seringkali merasa bingung dalam menghadapi permasalahan waris yang terjadi di keluarganya.<sup>20</sup> Namun, setelah mengikuti sosialisasi ini, ia mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang hukum waris Islam dan bagaimana menyelesaikannya dengan baik.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.<sup>21</sup> Mereka berperan penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ini, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

---

<sup>16</sup> Wijaya, A. "Strategi Efektif Sosialisasi Hukum Keluarga di Daerah Pedesaan," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2018): 45-56.

<sup>17</sup> Fadillah, N. "Urgensi Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mencegah Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 34-47.

<sup>18</sup> Sari, D. "Pentingnya Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2017): 78-89.

<sup>19</sup> Observasi lapangan pada kegiatan sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten, 20 Maret 2023.

<sup>20</sup> Adi, R. *Sosiologi Hukum Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>21</sup> Wawancara dengan peserta sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak, 21 Maret 2023.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi hukum keluarga yang diselenggarakan di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten merupakan upaya penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Melalui sosialisasi ini, masyarakat desa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan dalam keluarga, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sosialisasi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta cara pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang sering terjadi, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan hak waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan keluarga yang mungkin timbul di kemudian hari.

Respon positif dari masyarakat Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan. Mereka mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dan merasa lebih siap untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menyelesaikan masalah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Mereka berperan penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Secara keseluruhan, sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten merupakan langkah positif dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kegiatan ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dan meluas ke daerah-daerah lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum keluarga dan mencegah terjadinya permasalahan dalam kehidupan berkeluarga.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Adi, R. (2015). *Sosiologi Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadillah, N. (2018). Urgensi Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mencegah Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga dan Masyarakat*, 2(1), 34-47.
- Hartanto, J. (2017). Peran Sosialisasi Hukum dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 112-124.
- Nurhayati, S. (2019). Efektivitas Sosialisasi Hukum Keluarga di Daerah Pedesaan. *Jurnal Studi Sosial dan Hukum*, 3(1), 25-36.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, D. (2017). Pentingnya Sosialisasi Hukum Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 78-89.
- Sitepu, A. (2020). Peran Serta Masyarakat dalam Sosialisasi Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 87-96.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, A. (2018). Strategi Efektif Sosialisasi Hukum Keluarga di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45-56.

**Referensi Lainnya**

Laporan atau publikasi dari lembaga terkait mengenai upaya membangun keluarga harmonis dan sosialisasi hukum keluarga.

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terkait Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga.

Publikasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang Fokus pada Isu Keluarga dan Perlindungan Hak-Hak Keluarga.

Artikel berita dari media lokal terkait kegiatan sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak.

Berita dan informasi kegiatan sosialisasi hukum keluarga dari Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten.

Data penduduk dan kondisi Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten dari Kantor Kepala Desa.

Data Perceraian di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).